



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 404 TAHUN 2016

TENTANG

*WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan Tindak Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
- c. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2011 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan penerapan *Whistleblowing System* Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- KEDUA : Penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KETIGA : Penerapan *Whistleblowing System* berlaku secara internal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta bagi seluruh pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juli 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;

**PANDUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, dari mulai sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, sistem pelaporan hingga sistem evaluasinya. Pengendalian intern yang memadai senantiasa ditingkatkan untuk dapat menjamin tercapainya komitmen tersebut.

Di samping terus menerus memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja secara internal, Pemerintah Kota Yogyakarta juga membuka akses penyampaian aspirasi, keluhan, kritik dan aduan dari semua pihak yang berkepentingan untuk tetap menjaga agar kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun melaksanakan seluruh kewenangan dan tugas fungsinya terjaga dengan baik serta mampu memenuhi tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk melengkapi sistem pengaduan masyarakat yang telah lama dikembangkan melalui UPIK dan masih berjalan hingga saat ini, perlu diterapkan pula *Whistleblowing System* yang merupakan salah satu sistem untuk menangani adanya pengaduan yang bersumber dari internal organisasi. Diharapkan dengan diterapkannya *Whistleblowing System* mampu untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih dini, mendorong setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan integritasnya dan ikut proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta dapat menjadi umpan balik bagi manajemen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pengendalian internnya.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jagka Panjang 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya *Whistleblowing System* ini adalah :

1. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Mendorong pengungkapan terjadinya tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendorong pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* yang melakukan pengaduan dugaan tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pengungkapan tindak penyimpangan.

### D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan *Whistleblowing System* ini berlaku bagi seluruh unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## BAB II WHISTLEBLOWING SYSTEM

### A. Pengertian

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Yogyakarta.
5. *Whistleblowing* adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengaduan *dugaan* Tindak Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. *Whistleblowing System* disingkat WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melakukan *Whistleblowing* tempat dimana *Whistleblower* berada.
7. Pelapor disebut *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan *Whistleblowing* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

8. Tindak Penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Penanggung Jawab adalah Inspektur.
10. Administrator Sistem adalah pegawai di Inspektorat Kota Yogyakarta yang bertugas melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam WBS dan menangani operasional teknis aplikasi WBS.
11. Sub Administrator Sistem adalah pegawai pada Tim PPI yang bertugas mengelola teknis aplikasi WBS lingkup Tim PPI yang bersangkutan.
12. Tim Penelitian dan Penelaahan Informasi disingkat Tim PPI adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur terdiri dari masing masing Inspektur pembantu, auditor (pejabat fungsional tertentu), pejabat struktural dan pejabat fungsional umum lainnya, dalam melaksanakan kegiatan Penelaahan dan Penelitian Informasi dalam rangka penanganan Pengaduan.
13. Susunan Tim Penelaahan dan Penelitian Informasi, terdiri dari:
  - a. Ketua, secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada SKPD/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* terkait adanya dugaan Tindak Penyimpangan.
16. Pengaduan berkadar pengawasan, adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
17. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, adalah pengaduan yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat

bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

18. Terlapor adalah seorang atau beberapa orang Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga atau patut diduga terlibat tindakan penyimpangan.

#### B. Azas

*Whistleblowing System* yang dikembangkan dan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berazaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif dan disiplin.

#### C. Lingkup Pengaduan

1. Lingkup pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola yaitu bersifat :
  - a. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
  - b. gratifikasi;
  - c. pelanggaran disiplin;
  - d. pelanggaran administrasi;
  - e. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian ;
  - g. penyalahgunaan dan / atau penggelapan aset dan keuangan daerah;
  - h. tindak pidana.
  - i. pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku;
2. Pengaduan atas dugaan Tindak Penyimpangan yang dilakukan oleh *Whistleblower* harus memberikan informasi atau, bukti yang jelas atas terjadinya Tindak Penyimpangan yang dilaporkan, dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen lainnya dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi Tindak Penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis Tindak Penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya Tindak Penyimpangan.

- b. Pihak yang bertanggung Jawab (*Who*)  
Berkaitan dengan siapa yang melakukan Tindak Penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan Tindak Penyimpangan, dan pihak –pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. Lokasi Kejadian (*Where*)  
Berkaitan dengan di mana terjadinya Tindak Penyimpangan (SKPD/ unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana Tindak Penyimpangan tersebut terjadi, dan atau
- d. Waktu kejadian (*When*)  
Berkaitan dengan kapan Tindak Penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

#### D. Kewenangan Penanganan Pengaduan

1. Kewenangan penanganan pengaduan internal yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dilakukan oleh Tim Pengelola yang berkedudukan di Inspektorat dan menjadi bagian tugas fungsi kewenangan pengawasan.
2. Tim Pengelola *Whistleblowing System* terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Administrator Sistem;
  - c. Tim Penelaahan dan Penelitian Informasi;
  - d. Sub Administrator Sistem;
  - e. Unit kerja yang bertanggung jawab menangani pengaduan.

### BAB III MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

#### A. Tatacara Pelaporan Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi WBS (<https://wbs.jogjakota.go.id>) yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atau dapat melalui email [aduan.inspektorat@jogjakota.go.id](mailto:aduan.inspektorat@jogjakota.go.id).
2. Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berkewajiban :
  - a. beritikad baik.

- b. bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan.
  - c. menyampaikan seluruh informasi dan data yang memadai dengan benar, dan lengkap serta relevan, kompeten, cukup, material dan sah.
  - d. memenuhi seluruh alur pelaporan yang disediakan oleh sistem aplikasi WBS.
  - e. memberikan tanggapan/tambahan informasi yang diperlukan oleh Pengelola WBS dalam waktu 2x24 jam.
3. *Whistleblower* yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan pengaduan atau diketahui melakukan pengaduan yang tidak benar, bersifat fitnah dan atau pengaduan yang mengandung itikad tidak baik yang dapat merugikan Pemerintah Kota Yogyakarta maka pengaduannya tidak ditindaklanjuti dan secara otomatis akan terarsipkan oleh aplikasi WBS.

#### B. Pengelolaan Laporan Pengaduan

1. Atas dasar pengaduan yang masuk pada aplikasi WBS, Administrator Sistem melakukan penyaringan informasi pengaduan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang tersedia dalam aplikasi WBS dalam waktu 1x24 jam.
2. Administrator Sistem dapat meminta tambahan informasi pengaduan kepada *Whistleblower* apabila pengaduan yang disampaikan belum memenuhi unsur *what, who, where* dan atau *when*
3. Administrator Sistem mendistribusikan pengaduan kepada Tim PPI untuk pengaduan yang telah memenuhi kriteria informasi pengaduan.
4. Tim PPI dapat berkomunikasi dengan *Whistleblower* melalui Sub Administrator Sistem.
5. *Whistleblower* wajib memberikan informasi atau bukti yang dibutuhkan oleh Tim PPI selama proses Penelitian dan Penelaahan Informasi sampai terpenuhinya unsur-unsur Tindak Penyimpangan sebagaimana mestinya untuk dapat dibuatkan kesimpulan akhir hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi.
6. Hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi Tindak Penyimpangan oleh Tim PPI sedapat mungkin memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi Tindak Penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis Tindak Penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya Tindak Penyimpangan.

- b. Pihak yang bertanggung Jawab (*Who*)  
Berkaitan dengan siapa yang melakukan Tindak Penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan Tindak Penyimpangan, dan pihak –pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. Lokasi Kejadian (*Where*)  
Berkaitan dengan di mana terjadinya Tindak Penyimpangan (SKPD/ unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana Tindak Penyimpangan tersebut terjadi
  - d. Waktu kejadian (*When*)  
Berkaitan dengan kapan Tindak Penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  - e. Mengapa terjadi Tindak Penyimpangan (*Why*)  
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya Tindak Penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan Tindak Penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
  - f. Bagaimana modus Tindak Penyimpangan (*How*)  
Berkaitan dengan bagaimana Tindak Penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi Tindak Penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil Tindak Penyimpangan.
  - g. Telaahan atas ketentuan peraturan dan atau perundang undangan yang berlaku (*Law*).  
Hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi mengihtisarkan bentuk Tindak Penyimpangan dan dikaitkan dengan penelaahan atas ketentuan peraturan dan atau perundang undangan yang berlaku yang relevan dengan bentuk Tindak Penyimpangan dimaksud.
7. Kesimpulan akhir hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi Pengaduan dinyatakan dalam dua kategori, terdiri:
- a. Berkadar Pengawasan; atau
  - b. Tidak Berkadar Pengawasan.

### C. Evaluasi dan Pelaporan

1. Tim PPI melaporkan hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi kepada Inspektur melalui unit kerja yang bertanggung jawab menangani pengaduan.
2. Apabila kesimpulan akhir hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi adalah Berkadar Pengawasan maka unit kerja yang bertanggung jawab menangani pengaduan merekomendasikan/(mengusulkan) kepada Inspektur untuk dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila tindak penyimpangan berindikasi pidana maka Inspektorat melaporkan secara khusus kepada Walikota.
4. Inspektorat dapat menyampaikan tindak penyimpangan yang berindikasi pidana pada Aparat Penegak Hukum yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
5. Evaluasi penerapan WBS dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk oleh Inspektur.
6. Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota.
7. Evaluasi WBS meliputi:
  - a. luasnya cakupan sosialisasi WBS;
  - b. meningkatnya jumlah *Whistleblower*;
  - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian pengaduan;
  - d. meningkatnya kualitas dan atau kuantitas *fitur fitur* yang tersedia;
8. Pelaksanaan WBS dilaporkan secara berkala kepada Walikota
9. Laporan dibuat setiap triwulan terintegrasi dalam aplikasi WBS dan dapat dilihat secara *real time*.
10. Laporan meliputi jumlah aduan yang masuk, jumlah aduan yang ditolak, jumlah aduan yang dalam proses dan jumlah aduan selesai dilakukan penelitian dan penelaahan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI